Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2093-2101

PERAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERUMAHAAN SYARIAH DI ERA MODERN

Risna[1], Aina Zaldira[2], Raihan Yuda Perkasa[3], Kamaruddin[4], Muh.Ahsan Kamil[5]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3,4,5]
Email: risna.03003@gmail.com[1], ainaazal11@gmail.com[2], reyhanyudaperkasa12@gmail.com[3], kamaruddin46@gmail.com[4], muhahsankamil13@gmail.com[5]

Abstrak
Kebutuhan rumah yang terus meningkat di era modern menuntut hadirnya skema pembiayaan yang adil dan sesuai syariah sebagai alternatif dari kredit pemilikan rumah konvensional yang sarat bunga. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) muncul sebagai solusi dengan konsep kepemilikan bersama antara bank dan nasabah yang berkurang secara bertahap hingga akhirnya rumah sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MMQ sebagai alternatif pembiayaan perumahan syariah di era modern dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi Pustaka dari literatur dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MMQ secara konsep dan implementasi telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 73 serta memiliki peran strategis sebagai solusi pembiayaan rumah yang halal dan berkeadilan, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat, dan kompleksitas akad, namun prospeknya tetap cerah dengan dukungan digitalisasi dan meningkatnya tren produk halal.
Kata Kunci: : Musyarakah Mutanaqisah, Pembiayaan Perumahan, Perbankan Syariah, Era Modern

Abstract
The increasing need for housing in the modern era demands the presence of a fair and Sharia-compliant financing scheme as an alternative to conventional home ownership loans that are burdened with interest. Diminishing Partnership (Musyarakah Mutanaqisah, MMQ) emerges as a solution with the concept of joint ownership between the bank and the customer, which gradually decreases until the house fully belongs to the customer. This study aims to analyze the role of MMQ as an alternative Sharia housing financing in the modern era using a descriptive qualitative method based on literature and relevant journal studies. The results of the study indicate that MMQ, both in concept and implementation, complies with DSN-MUI Fatwa No. 73 and plays a strategic role as a solution for halal and fair housing financing. Although it still faces challenges such as regulatory limitations, low public understanding, and the complexity of contracts, its prospects remain bright with the support of digitalization and the increasing trend of halal products.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2093-2101

Keywords: : Musyarakah Mutanaqisah, Housing Financing, Sharia Banking, Modern Era

A. Pendahuluan

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi untuk menjamin kehidupan yang nyaman. Namun, di era modern ini, harga properti telah meroket, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Hal ini menjadikan KPR sebagai solusi yang populer. Namun, KPR konvensional seringkali dianggap bermasalah karena praktik berbasis bunga yang melanggar prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, pembiayaan yang sesuai Syariah menjadi sangat penting.

Saat ini, akad pembiayaan yang merupakan produk unggulan lembaga keuangan syariah adalah akad murabahah. Pembiayaan Murabahah setiap bulannya mengalami peningkatan yang cukup segnifikan dilansir dari data Otoritas jasa Keuangan. Namun hal ini menjadi perdebatan beberapa kalangan yang telah menganalisis akad tersebut dan telah menemukan bahwa akad yang diterapkan telah menyimpang dari prinsip syariah. Akad Musyrakah Mutanaqisah yang menjadi inovasi akad yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah masih belum cukup jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Selain itu adanya isu-isu yang melekat pada implementasi pembiayaan musyarakah mutanaqisah menjadi salah satu sebab sulitnya perkembangan produk bebasis akad musyarakah mutanaqisah di Indonesia. Isu-isu tersebut antara lain Adalah isu syariah, isu legal, dan isu operasional. (Khairiati & Ismaulina, 2020)

MMQ adalah bentuk kerja sama antara bank dan nasabah untuk pembelian rumah bersama. Kepemilikan bank akan berkurang secara bertahap seiring dengan pembayaran cicilan oleh nasabah, hingga rumah tersebut menjadi milik mereka. Perjanjian ini lebih mencerminkan prinsip ekuitas, menekankan kemitraan, bukan sekadar hubungan kreditur-debitur.

Musyarakah juga biasa disebut dengan syirkah yang secara bahasa berarti al-ikhtilath (percampuran) dan persekutuan. Arti dari kata percampuran adalah mencampurkan harta beberapa pihak sehingga tidak dapat dibedakan lagi dan tentunya masing-masing memiliki hak terhadap barang tersebut.(Basyariah, 2018)

Terdapat beberapa pendapat para ulama yang mendefinisikan musyarakah, yaitu; 1. Ulama Hanafiyah berpendapatan bahwa musyarakah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modak) dan keuntungan; 2. Ulama Malikiyah mendefinisikan musyarakah sebagai “izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”; 3. Hasby as-Shiddiqie berpendapat bahwa “akad yang berlaku antar dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”; 4. Sayyid Sabiq mendefinisikan musyarakah sebagai “akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”; 5. Al-Syarbini al-khatib menyatakan bahwa musyarakah merupakan “ketetapan harta terhadap sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui)”.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2093-2101

Dari beberapa pendapat para ulama yang mendefinisikan akad musyarakah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu barang dan masing-masing menyertakan modal dan mencampur harta modalnya sehingga tidak dapat dibedakan namun masing-masing pihak memiliki hak kepemilikan terhadap barang tersebut. Selain itu akad ini menerapkan sistem profit and loss sharing yaitu membagi keuntungan maupun kerugian secara merata. (Nu'man, 2021)

Produk berbasis kerja sama bagi hasil lembaga keuangan syariah dengan akad musyarakah mutanaqishah diimplementasikan melalui Produk Kredit Pemilikan Rumah yang biasa disebut dengan (KPR). Namun dari penamaan produk tersebut dapat menimbulkan pertanyaan besar. Hal ini disebabkan karena istilah kredit lebih melekat pada perbankan konvensional sehingga masyarakat menilai bahwa bank syariah maupun bank konvensional merupakan hal yang sama Secara teori, jika pada perbankan konvensional dikenal dengan kredit maka pada perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan syariah. Namun pada kenyataannya, penamaan produk dengan akad musyarakah mutanaqishah tetap menggunakan istilah kredit. Sehingga diperlukannya analisis kepatuhan syariah pada akad musyarakah mutanaqishah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. (Hasanah & Ichfan, 2021)

Lebih khusus lagi Dewan syariah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah untuk pengaturan yang lebih khusus dan eksklusif. Sehingga dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diproyeksikan KPR berbasis syariah dan perbankan syariah umumnya akan semakin subur. Laporan Kementrian Keuangan Menyatakan bahwa ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan segnifikan, dengan total aset sektor keuangan syariah mencapai 9.927 triliun pada akhir 2024 (tumbuh 11,8% yoy) dan berkotribusi 45% terhadap PDB.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi MMQ dalam pembiayaan perumahan. Utami dkk. (2023) mengkaji implementasi MMQ di Bank Syariah Indonesia di kompleks perumahan Aster Village Ciwastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MMQ melalui produk Griya Hasanah telah sejalan dengan fatwa DSN-MUI, meskipun masih terdapat keterbatasan teknis. Sementara itu, Jumarni dkk. (2023) melakukan penelitian di Griya Hartacu Pattallassang, Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad MMQ digunakan, implementasinya belum dominan, karena sebagian besar masyarakat masih lebih memilih akad murabahah. Sementara itu, Vauziah dkk. (2023) melakukan kajian pustaka tentang implementasi fatwa DSN-MUI No. 73 pada berbagai penelitian dan menyimpulkan bahwa sebagian besar praktik MMQ di Indonesia telah sejalan dengan fatwa tersebut tetapi masih menghadapi berbagai kekurangan baik dari segi regulasi maupun pemahaman sosial.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2093-2101

Dalam konteks perkembangan perbankan syariah di Indonesia, MMQ mulai mendapatkan perhatian lebih karena prospeknya yang menjanjikan sebagai alternatif pembiayaan rumah. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2020), tren pembiayaan berbasis kemitraan seperti musyarakah dan Murabahah meningkat sekitar 12,5% per tahun, didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan yang berkeadilan dan bebas bunga. Walaupun pangsa pasar MMQ masih relative kecil dibandingkan murabahah, potensinya tetap besar mengingat tingginya kebutuhan akan skema pembiayaan perumahan yang sesuai syariah.

Selain itu, laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap produk halal semakin meningkat. Lebi dari 70% masyarakat muslim kini mempertimbangkan aspek kehalalan dalam mimilih produk keuangan, termasuk pembiayaan perumahan. Fenomena ini memperkuat posisi MMQ sebagai Solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai spiritual dan sosial masyarakat modern.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dirumuskan bahwa masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep MMQ diterapkan dalam pembiayaan perumahan syariah, bagaimana implementasinya di Indonesia, apa peran MMQ sebagai alternatif pembiayaan syariah di era modern, serta tantangan dan prospeknya dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep MMQ dalam pembiayaan perumahan syariah, menganalisis implementasinya di Indonesia berdasarkan studi kasus dan literatur, mengkaji perannya sebagai alternatif pembiayaan perumahan di era modern dibandingkan akad lain, serta mengidentifikasi tantangan sekaligus prospek pengembangan MMQ di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data diperoleh dari literatur. buku, Publikasi resmi OJK dan KNEKS, serta jurnal-jurnal yang relevan. Menganalisis dan menelaah penerapan MMQ di berbagai lembaga keuangan syariah. Hasil telaah menujukkan bahwa MMQ merupakan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah karena menekankan keadilan dan kemitraan dalam kepemilikan bertahap antara bank dan nasabah. penelitian sebelumnya juga menunjukan bahwa meskipun implementasinya masih menghadapi kendala dalam aspek regulasi dan pemahaman Masyarakat. Dengan demikian analisis ini dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dan menarik kesimpulan mengenai konsep, implementasi, peran, tantangan, dan prospek MMQ sebagai alternatif pembiayaan perumahan Islam di era kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Syariah

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan bentuk kerja sama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam kepemilikan suatu aset,

seperti rumah, di mana porsi kepemilikan bank akan berkurang seiring pembayaran cicilan oleh nasabah. MMQ termasuk akad hybrid karena menggabungkan elemen musyarakah (kerja sama modal) dan ijarah (sewa), yang menciptakan skema kepemilikan bertahap yang adil. Model ini memungkinkan kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan sesuai porsi kepemilikan masing-masing, sehingga berbeda dengan sistem kredit berbunga dalam perbankan konvensional (Cantaka, 2020).

Konsep MMQ menekankan prinsip keadilan dan kemitraan sebagaimana ditekankan dalam maqashid syariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dan menghindari praktik riba. Menurut penelitian oleh Hanif dan Karim (2023), MMQ menjadi bentuk inovasi akad syariah modern yang sejalan dengan semangat ekonomi Islam karena memberikan solusi kepemilikan rumah tanpa melanggar prinsip syariah. Akad ini juga mendukung distribusi ekonomi yang lebih merata karena memungkinkan masyarakat dengan modal terbatas tetap dapat memiliki aset secara bertahap.

2. Implementasi Musyarakah Mutanaqisah di Indonesia

Implementasi MMQ di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, Penerapan MMQ di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 2020 seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Beberapa bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan BTN Syariah telah menawarkan pembiayaan rumah berbasis MMQ.

Penelitian Utami dkk. (2023) menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia melalui produk Griya Hasanah menerapkan MMQ pada pembiayaan perumahan Aster Village Ciwastra dengan skema kepemilikan bersama yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian lain oleh Jumarni dkk. (2023) di Griya Hartacu Pattallassang Kabupaten Gowa menemukan bahwa meskipun akad MMQ tersedia, masyarakat masih lebih banyak menggunakan akad murabahah karena dianggap lebih sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi MMQ masih terbatas dan perlu diperluas agar benar-benar dapat menjadi alternatif yang dominan. Sementara itu, Vauziah dkk. (2023) melalui studi literatur terhadap implementasi fatwa DSN-MUI No. 73 menemukan bahwa sebagian besar penelitian menyatakan MMQ telah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun masih ada kekurangan dalam praktik, baik dari segi regulasi maupun pemahaman masyarakat.

3. Peran Musyarakah Mutanaqisah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Era Modern

Dalam konteks ekonomi modern, MMQ berperan penting sebagai alternatif pembiayaan perumahan yang mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dibandingkan akad murabahah yang bersifat jual beli, MMQ menawarkan pendekatan kemitraan yang lebih sesuai dengan etika ekonomi Islam. Menurut penelitian Media Hukum (2021), MMQ memperkuat fondasi keuangan Islam di Indonesia karena mampu mengatasi kelemahan murabahah yang cenderung berorientasi pada margin tetap.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2093-2101

Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech syariah) membuka peluang baru bagi digitalisasi MMQ. Melalui sistem digital, proses perhitungan sewa, pembayaran, dan pelacakan kepemilikan dapat dilakukan secara transparan dan efisien. Studi oleh Anggaran (2023) di Bank Syariah Indonesia Kuta Cane menunjukkan bahwa digitalisasi mempercepat proses administrasi akad MMQ dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, MMQ tidak hanya menjadi solusi keuangan yang adil, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

4. Tantangan dan Prospek Pengembangan Musyarakah Mutanaqisah

Meskipun berpotensi besar, MMQ menghadapi beberapa tantangan dalam praktiknya. Hambatan utama meliputi kompleksitas akad, kurangnya pemahaman masyarakat, serta ketidaksiapan lembaga keuangan dalam sistem pencatatan kepemilikan bertahap. Menurut penelitian oleh Al-Kharaj (2021), masih banyak bank syariah yang kesulitan dalam menentukan besaran sewa dan mekanisme pengalihan aset yang sesuai dengan standar syariah dan regulasi nasional. Selain itu, kurangnya literasi keuangan masyarakat membuat sebagian besar nasabah masih lebih memilih akad murabahah karena dianggap lebih mudah.

Namun, prospek MMQ di era modern sangat menjanjikan. Laporan OJK (2020) menunjukkan peningkatan tren pembiayaan berbasis kemitraan hingga 12,5% per tahun, yang menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah. KNEKS (2023) juga menegaskan bahwa meningkatnya kesadaran halal dan perkembangan digitalisasi akan mempercepat adopsi MMQ sebagai produk utama pembiayaan rumah di masa depan. Dengan sinergi antara regulasi, edukasi, dan inovasi digital, MMQ berpotensi menjadi model pembiayaan unggulan dalam sistem perbankan syariah nasional.

D. Penutup

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan inovasi akad pembiayaan syariah yang menekankan asas kemitraan dan keadilan antara bank serta nasabah dalam kepemilikan suatu aset. Melalui sistem kepemilikan bertahap, akad ini memberikan solusi kepemilikan rumah tanpa riba dan sesuai prinsip syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep MMQ sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 73 dan telah diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan BTN Syariah. MMQ terbukti mampu menghadirkan sistem pembiayaan yang adil, transparan, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kehalalan dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Meskipun demikian, implementasi MMQ masih menghadapi beberapa kendala seperti rendahnya literasi masyarakat, kompleksitas akad, dan keterbatasan regulasi teknis. Namun prospeknya tetap menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan halal serta dukungan pemerintah dan OJK terhadap digitalisasi sistem perbankan syariah. Dengan penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, serta

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2093-2101

inovasi produk berbasis teknologi, MMQ berpotensi menjadi instrumen utama pembiayaan perumahan syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu memperkuat perekonomian Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kharaj. (2021). Penerapan Akad Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Proyek Jalan Tol: Studi Analisis Implementasi dan Tantangan di Indonesia. Jurnal Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(3), 112–124. https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/article/view/9159

Anggaran. (2023). Prosedur Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah Indonesia KC Kuta Cane. Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 5(2), 89–100. https://journal.areai.or.id/index.php/anggaran/article/view/262

Ar-Ribh. (2022). The Effectiveness of Implementing the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Contract on the Financing of Home Ownership Credit Products (KPR) BTN Syariah Makassar Branch. Jurnal Ar-Ribh, 13(1), 25–39. https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/14524

Basyariah. (2018). Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Deepublish.

Cantaka. (2020). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah Indonesia. Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 2(1), 41–52. https://jurnal.alahyansukabumi.com/index.php/cantaka/article/view/141

Hanif, A., & Karim, S. (2023). Keadilan dan Efisiensi Akad Musyarakah Mutanaqisah di Era Modern. Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer, 4(2), 211–224.

Hasanah, L., & Ichfan, N. (2021). Analisis Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqisah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis, 7(1), 56–67.

Jumarni, Fathurrahman, & Katman, M. N. (2023). Analisis Pembiayaan Properti Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Perumahan Griya Hartacu Pattallassang Kabupaten Gowa. INNESTAMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9(02), 105–115906-Article Text-3278-1-10-2023.

Khairiati, N., & Ismaulina, A. (2020). Analisis Isu-Isu Syariah, Legal, dan Operasional dalam Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(3), 145–156.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). Laporan Tahunan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023. Jakarta: KNEKS.

Media Hukum. (2021). Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities. Jurnal Media Hukum, 28(2), 135–149. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/20897

Nu'man. (2021). Fiqh Muamalah Kontemporer. Surabaya: UINSA Press.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025. Jakarta: OJK.

Utami, S. M., Farid, D., Pakarti, M. H., Mabruri, K. A., & Rohman, H. F. (2023). Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah Aster Village Ciwastra di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 4177–4191. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10461 admin,+106.+10461-34478-1-ED

Vauziah, R. A., Muhammad, F. M., & Rahmadin, W. L. (2023). Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.439 439-1277-2-PBAstuti, R. P., Hamzah, S., & Rahmawati, D. (2024). Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jurnal Kebanksentralan, 7(1), 45–57. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Bank Indonesia. (2022). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025). Jakarta: Bank Indonesia.